

Media Cetak	Suara merdeka
Tanggal	08 Juli 2024
Wilayah	Kabupaten Pemalang



Sanksi Denda Telat Bayar PBB Dihapus Halaman: 14

Sanksi Denda Telat Bayar PBB Dihapus

PEMALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang menghapus sanksi denda keterlambatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2). Penghapusan sanksi ini dilakukan melalui program dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda).

Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengemukakan, program tersebut untuk masyarakat yang terlambat membayar PBB P2 untuk semua tahun mulai 1 Juli hingga 30 September 2024.

"Program pemutihan ini sebagai salah satu wujud pelayanan Pemkab Pemalang meringankan beban ekonomi masyarakat. Pemkab akan memberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pembayaran PBB P2," kata Mansur dalam laman resmi Pemkab Pemalang.


Karena itu, dia mengajak masyarakat Kabupaten Pemalang

untuk memanfaatkan kesempatan ini, demi mewujudkan Pemalang yang maju, berdaya, dan sejahtera dengan membayar PBB di tempat yang sudah disediakan baik *online* maupun *offline* (langsung).

Sementara itu, Kepala Bappenda Pemalang Rosi Kartika Dewi mengungkapkan, program ini untuk meringankan beban warga masyarakat. Mulai 1 Juli hingga 30 September 2024 diberikan stimulus bebas denda PBB P2 untuk semua tahun (masa pajak.

Gandeng Bank Jateng

"Tunggakan pajak tahun 2023 dan sebelumnya dapat dibayarkan



SM/Ali Basarah

POTENSI PBB : Perdesaan di Pemalang ini menjadi salah satu potensi pemasukan PBB P2. (38)

tanpa dikenai denda," ucap Rosi. Guna mendukung kesuksesan program tersebut Bappenda mengandeng Bank Jateng dalam melayani wajib pajak. Sementara itu, beredar informasi di media sosial terkait oknum perangkat desa yang tidak membayarkan setoran PBB P2 ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bapenda telah menggali informasi, ada pengakuan oknum kaur dan oknum kadus yang telah menerima setoran PBB P2 dari warganya, tapi tidak disetorkan. "Masa pajak dan jumlah setoran setiap wajib pajak bervariasi. Bappenda akan memverifikasi lebih lanjut sesuai dengan aplikasi e-PBB," ungkapnya. (K40-38)